

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Negara Republik Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang seperti halnya Negara-negara sedang berkembang lainnya, perkembangan volume lalu lintas jalan semakin meningkat, hal ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi modern. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan lalu lintas tersebut dapat membawa dampak positif ataupun negative terhadap kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain diantaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.

Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Apabila antara alat-alat transportasi dengan

serta dan prasarana transportasi tidak berjalan seimbang akan menimbulkan dampak yang tidak baik, misalnya timbulnya kemacetan lalu lintas terlebih lagi jika disertai dengan kesadaran warga masyarakat sebagai pengguna jalan raya akan menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas.

Kecelakaan yang sering terjadi di jalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar. Akibat hukum yang terjadi terhadap pelanggaran lalu lintas adalah sanksi pidana yang harus diterapkan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, lebih-lebih yang mengakibatkan korban harta benda dan manusia (cacat tetap, meninggal), seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "*Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun*".¹

Mengingat jumlah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang mempunyai kecenderungan yang meningkat maka penjatuhan hukum pidana terhadap Pasal 359 KUHP diharapkan mampu menekan lajunya kecelakaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi seperti misalnya melanggar rambu lalu lintas atau mengemudi kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan, pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu

¹Soedjono, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 127

pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurut Ramdlon Naning bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan

adalah :

1. Faktor manusia
2. Faktor kendaraan
3. Faktor jalan
4. Faktor keadaan atau alam

Ke-empat faktor diatas merupakan faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas ,dari manusia merupakan faktor yang sangat dominan karena manusia adalah subjek yang menjadi topik utama dalam sebuah kecelakaan,kendaraan merupakan alat yang menjadi objek dalam yang dipergunakan objek utama,se sedangkan jalan dan keadaan merupakan tambahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sifat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan pidana atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa "Dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian".² Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian

² Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: PT. Pradnya Paramitha. Hal. 13.

sehat, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban (yang lebih menderita) secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya. Secara prosedural sebuah tindak pidana yang karena keliruannya mengakibatkan orang mati adalah sebuah kejahatan, yang harus di periksa dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, dalam AL Qur'an surat An- Nisa ayat 92 disebutkan bahwa³ :

"Dan tidak layak seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain) ,kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) kecuali jika mereka (keluarga siterbunuh) bersedekah.jika ia (si terbunuh) kaum yang memungkahim ,padahal ia mu'min maka (hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman .dan jika ia dari kaum kafir yang ada perjanjian (damai) antara mereka dan kamu maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman .Barang siapa yang tidak memperolehnya ,maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana " dalam menyelesaikan tindak pidana pembunuhan yang terjadi karena

³ AL Qur'an surat An Nisa Ayat 92

dalam menyelesaikan tindak pidana pembunuhan yang terjadi karena kealpaan akibat kecelakaan lalu lintas dari tingkat penyidikan harusnya Polisi lebih tegas untuk menyidik dan membawa ke tingkat pengadilan, dan masyarakat harus sadar bahwa hal itu bukan hanya untuk main-main, namun kebiasaan dalam masyarakat mengabaikan hal tersebut, prakteknya masyarakat memilih jalan damai yang hanya menuntut dengan tuntutan ganti kerugian, karena apa dalam hal tersebut diatas dilakukan? faktornya mungkin adalah ketidak tahuan masyarakat akan hukum.

Dalam hal ini penyidik selaku aparat penegak hukum yang menjadi penegak hukum yang pertama dalam penyidikan diharapkan dapat menyelidiki hal tersebut dengan cepat dengan proses yang benar menurut Undang-Undang yang berlaku tidak sewenang-wenang dan menunda hingga kasus tersebut berlarut larut. Untuk itu didalam penulisan skripsi ini akan dibahas lebih dalam agar tidak terjadi lagi hal tersebut dan Agar penelitian ini tetap mengarah kepada permasalahan dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan hingga menimbulkan kerancuan, maka diperlukan suatu pembatasan permasalahan dalam penelitian ini. Karena luasnya permasalahan yang dapat diteliti, maka dalam tulisan ini penulis membatasi hanya pada penyidikan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang diakibatkan kelalaian pengemudi kendaraan bermotor, maka difokuskan terhadap penyidikan pidana kealpaan tentang matinya orang dalam kecelakaan berlalu lintas, dari uraian diatas, maka disampaikan penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN**

TENDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI KEPOLISIAN RESORT SEMARANG SELATAN

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas,maka penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyidikan kepolisian terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Semarang selatan.
2. Bagaimana kendala-kendala penyidikan kasus tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Semarang selatan.

C. Tujuan Penelitian

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana upaya penyidikan kepolisian atas terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan matinya orang di Kepolisian Resort Semarang selatan .
2. Bagaimana kendala-kendala penyidikan kepolisian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya org yang disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan bermotor di Keolisian Resort Semarang selatan.

Kegunaan Penelitian

Dalam hal ini penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoristis maupun praktis, adapun uraian yang dimaksud tersebut:

1. a. Dari segi Teoristis

Secara teoristis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pengumpulan data, sebagai penyusunan suatu penelitian hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selain itu dapat juga sebagai suatu pemikiran yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor.

b. Dari segi praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum agar benar dalam memberikan keadilan, dan kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana aparat penegak hukum bekerja, agar masyarakat lebih percaya dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan study Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian penyidikan

Pengertian penyidikan menurut KUHAP pasal 1 ayat 2 yaitu suatu rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya .

2. Pengertian tindak pidana kealpaan

Delik Culpa adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena kealpaan. Dalam arti sempit kealpaan adalah kesalahan, namun sering dikatakan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang besar ,sedangkan kealpaan adalah kesalahan yang kecil. karena itu dalam KUH-Pidana sistemnya adalah delik-delik dolus diancam dengan pidana yang yang lebih besar daripada ancaman pidana delik culpa .

3. Pengertian lalu lintas

pengertian lalu lintas yang luas adalah perhubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari tempat satu ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak nya. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri atas jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna.

E. Metode Penelitian

Dalam usaha untuk mendapatkan dan menetapkan data yang tepat dan dapat dipercaya yang diperlukan untuk menyusun Skripsi ini, penulis mengadakan penelitian di Kepolisian Resort Semarang selatan, dengan menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif⁴. Yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, yakni Undang-undang yang berlaku dan berdasarkan keadaan atau norma yang ada dalam masyarakat serta peraturan-peraturan yang dibuat pemetintah

Pendekatan ini digunakan dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah mengenai tinjauan yuridis terhadap penyidikan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor di kepolisian Resort Semarang selatan.

4. Ronny Hanitijo Soemito, *metodologi penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990

2. Spesifikasi Penulisan

Dalam hal ini penulis juga menggunakan spesifikasi penelitian diskriptif,⁵ karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya menarik kesimpulannya. Dikatakan Diskriptif karena dalam penulisan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh baik dari penelitian, kepustakaan maupun penelitian lapangan akan analisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder. Data primer adalah berasal dari wawancara langsung dengan penyidik kepolisian resort Semarang selatan serta pihak-pihak terkait, Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui study pustaka, yaitu berupa buku, literatur yang terkait dengan masalah tindak pidana kealpaan yang berkaitan dengan matinya orang dalam kecelakaan kendaraan bermotor.

5. Bambang Sunggono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1990

Data primer

Adalah data yang diperoleh dari narasumber di lapangan secara langsung, data ini dikumpulkan dengan cara interview atau wawancara dengan KBO LanTas POLRES Semarang Selatan.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan untuk menunjang data Primer. Data ini diperoleh dari bahan-bahan Hukum dan sumber-sumber bacaan-bacaan lain, seperti buku, literatur yang menulis teori-teori, makalah dan pendapat para ahli dan hasil penelitian yang sangat membantu dan ada keterikatan materi dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Study Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Penelitian Lapangan

metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan observasi secara langsung mencari data dilokasi serta wawancara dengan pelaku atau pihak-pihak yang terkait masalah tinjauan yuridis terhadap penyidikan tindak pidana kealpaan

yang mengakibatkan matinya orang akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor di kepolisian resort semarang selatan.

5. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, digunakan metode analisis diskriptif Kualitatif. Diskriptif berarti bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan, gejala, dan kenyataan sejelas-jelas berdasarkan fakta dan data yang ada, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, sedangkan kualitatif⁶ dimaksudkan analisis data yang dititik tolakkan pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi.

Lokasi Penelitian

Di Kepolisian Resort Semarang Selatan

6. Ronny Hanitjo soemitro, *metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, galia Indonesia, hal. 11

III Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang pengertian penyidikan, pengertian tindak pidana kealpaan, pengertian lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang upaya penyidikan kepolisian terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor di kepolisian resort Semarang selatan, serta kendala-kendala yang dihadapi penyidikan Kepolisian dalam melakukan penyidikan pada tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang akibat kelalaian pengemudi kendaraan bermotor di POLRES Semarang Selatan.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran